

**ANALISIS UU KPU NO 07 TAHUN 2017 TENTANG HAK  
KONSTITUSI ORANG GANGGUAN JIWA DALAM PEMILIHAN UMUM  
(PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH)**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

**TAHUN 2023 M/ 1444 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi atas nama: Meldo Dwi Herdamis, NIM: 1911150063  
yang berjudul "Analisi UU KPU No. 7 Tahun 2017 Tentang Hak**

**Konstitusi Orang Gangguan Jiwa Dalam Pemilihan Umum(Perspektif Syiah Dusturiyah)". Program Studi Hukum**

**Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati**

**Sukarno Bengkulu. Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai**

**dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu,**

**skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah**

**skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati**

**Sukarno Bengkulu.**

**Pembimbing I**

**Masril, S.H., M.H**

**NIP. 195906261994031001**

**Bengkulu, Juni 2023**

**Pembimbing II**

**Ifansyah Putra, M. Sos**

**NIP. 199303312019031005**



### SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Analisis UU KPU No.07 Tahun 2017 tentang Hak konstitusi orang gangguan jiwa dalam pemilihan umum (Perspektif Fiqih siyasah Dusturiyah)". Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2023 M



Meldo Dwi Herdamis  
NIM.1911150063

## MOTTO

“inde datae leges be fortior omnia posset”

(Hukum di buat, jika tidak orang yang kuat akan mempunyai kekuasaan tidak

terbatas)

bukan gagal berulang kali, tapi kamu sedang mencoba untuk meraih sukses berulang

kali

(Meldo Dwi Herdamis)

BENGKULU

## **PERSEMBAHAN**

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Tinggi. Atas takdirmu akhirnya skripsi ini terselesaikan, dan atas takdirmu saya bisa menjadi manusia yang berfikir, beriman, berilmu, dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku dalam meraih cita-cita saya. Untuk itu saya persembahkan karya ini kepada :

1. Kedua Orangtuaku, Ibu (Yulismi efrida. S.Pd.I) Dan Bapak (Herman). Terimakasih Atas Segala Dukungan, Dan Kerja Keras Dalam Mencukupiku.
2. Kakak (Meggy Herdani. S.Ak.) dan Adiku (Mevan herda ramadhan). “Terimakasih”.
3. Untuk Dosen Pembimbingku, Masril. S.H.,M.H, Dan Ifansyah Putra. M.Sos Selaku Pembimbing I Dan Pembimbing II. Terimakasih Telah Mempermudah Dan Mengarahkanku Dalam Proses Jalannya Skripsi Ini.
4. Untuk Sahabatku yang selalu ada disetiap prosesku (Bima, Deardy, Fathur, Ghazan, Angga, Jefry, Ragel, Sendy,Riki, Widya, Fitri, Varjok ).
5. Untuk Partner Organisasiku yang selalu ada menemani dalam berproses (Deardy, Bima, Fathur, Sendy, Jefry).
6. Untuk Temanku yang selalu ada di Perjalanan Skripsi ini (Widya, Fitri, Bima,Tri).
7. Untuk Fitri dan Widya Terimakasih Telah Menjadi Teman Kesana Kemari.
8. Untuk Widia dan Tri, terimakasih telah membantuku dalam menyelesaikan Skripsi ini.

9. Untuk HTN Angkatan 2019 dan Seluruh Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2019, terimakasih telah menjadi lingkungan terbaik untuk berproses.
10. Terimakasih Kepengurusan "badan pengurus olah raga mahasiswa" 2019/2022 telah menjadi Organisasi terbaik dalam membentuk diri.
11. *Thanks to people who make me more enthusiastic to finish this thesis. For those of you whose faces and names I don't know, but I'm sure there you wish me the best "Thank you".*
12. Terakhir, Tak Lupa Saya Ingin Berterimakasih Kepada Diri Saya Sendiri, *I Wanna Thank Me. I Wanna Thank Me For Believing In Me, I Wanna Thank Me For Doing All This Hard Work, I Wanna Thank Me For Having No Days Off, I Wanna Thank Me For Never Quitting, I Wanna Thank Me For Always Being A Giver And Tryna Give More Than I Receive, I Wanna Thank Me For Tryna Do More Right Than Wrong, I Wanna Thank Me For Just Being Me At All Times...*

Dan terimakasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi atas terselesaikannya skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

## ABSTRAK

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL ORANG GANGGUAN JIWA DALAM PEMILIHAN UMUM .** Oleh: Meldo Dwi Herdamis NIM: 1911150063, Pembimbing I : Masril, S.H, M.H. pembimbing 2 : Ifansyah Putra, M.Sos.

Ada satu permasalahan yang di kaji dalam skripsi ini yaitu : Bagaimana analisis UU KPU No. 07 tahun 2017 tentang Hak Konstitusi orang dalam Gangguan Jiwa dalam pemilihan umum (perspektif Fiqh siyasah dusturiyah). Tujuan penelitian ini untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil hasil penelitian terdahulu. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung dan dikumpulkan oleh orang primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dan dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian. Metode deskriptif analisis, dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber sumber yang telah ada. Berdasarkan hasil penelitian di dalam tinjauan fiqh siyasah terhadap hak konstitusional orang gangguan jiwa dalam pemilihan umum, penulis mengambil kesimpulan bahwa kemudaratan lebih di utamakan dibanding meraih kemanfaatan walaupun orang gangguan jiwa memiliki hak, maka dalam tinjauan fiqh siyasah terhadap hak pada orang gangguan jiwa dalam pemilihan umum berdasarkan alquran hadist dan kaidah fiqh bahwa orang dengan gangguan jiwa tidak boleh memilih sebab tidak memiliki akal yang cukup sebagai landasan hukum untuk memilih , jika tetap memberikan hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa berdasarkan persamaan hak merupakan kemudharatan (keburukan ) hal ini tentu akan bertolak belakang dengan kaidah fiqh.

*Kata kunci:* *Fiqh Siyasah, Hak Konstitusional, Orang Dalam Gangguan Jiwa*

## **ABSTRAK**

***FIQIH SIYASAH OVERVIEW ON THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF MENTALLY IMPOSSIBLE PEOPLE IN GENERAL ELECTIONS.*** By : Meldo Dwi Herdamis, NIM : 1911150063, Supervisor I ; Masril, S.H.,M.H Advisor II : Ifansyah Putra. M.Sos.

*There is one problem that is studied in this thesis, namely How is the analysis of UU KPU No. 07 of 2017 concerning the Constitutional Rights of people with mental disorders in general elections (Fiqh siyasah dusturiyah perspective) How is the analysis of UU KPU No. 07 of 2017 concerning the Constitutional Rights of people with mental disorders in general elections (Fiqh siyasa dusturiyah perspective)s. The purpose of this research is to reveal this problem in depth and thoroughly, the researcher is included in library research, namely research carried out with literature in the form of books, notes, and reports on the results of previous research. The data source for this research consisted of primary data, namely data obtained directly and collected by primary people, namely data obtained directly and collected by people who carried out the research. Descriptive analysis method, using the statute approach, and secondary data, namely data obtained from existing sources. Based on the results of research in the fiqh siyasa review of the constitutional rights of people with mental disorders in general elections, the authors conclude that harm is prioritized over achieving benefits even though people with mental disorders have rights, then in the fiqh siyasa review of the rights of people with mental disorders in general elections based on the Qur'an hadith and fiqh rules that people with mental disorders may not vote because they do not have sufficient reason as a legal basis to vote, if they continue to give voting rights to people with mental disorders based on equal rights it is a disadvantage (bad) this will certainly be the opposite with fiqh rules.*

**BENGKULU**

**Keywords:** *Fiqh Siyasa, Constitutional Rights, People with Mental Disorders*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak Konstitusional Orang Gangguan Jiwa Dalam Pemilihan Umum”**.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk dapat belajar di kampus UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, MA Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ifansyah putra, M.Sos. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

4. Masril. S.H.,M.H. selaku Pembimbing I Ifansyah Putra. M.Sos. selaku pembimbing II yang yang telah banyak membantu memberikan sumbangan pikiran dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen fakultas syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
6. Pejabat dan Staf administrasi fakultas syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari, dalam penyusunan Skripsi ini, tentu tidak luput dari khilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik Skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, Juni 2023  
Rabiul Awal 1444  
Penulis

**Meldo Dwi Herdamis**  
NIM. 1911150063

## DAFTAR ISI

### **HALAMAN JUDUL**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING.....**.....ii

**HALAMAN PENGESAHAN .....**.....iii

**SURAT PERNYATAAN .....**.....iv

**MOTTO.....**.....v

**LEMBAR PERSEMBAHAN .....**.....vi

**ABSTRAK.....**.....viii

**KATA PENGANTAR .....**.....x

**DAFTAR ISI .....**.....xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang ..... 1
- B. Rumusan Masalah ..... 13
- C. Tujuan Penelitian ..... 13
- D. Kegunaan Penelitian ..... 14
- E. Penelitian Terdahulu ..... 15
- F. Metode Penelitian ..... 18

### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Landasan pemilihan umum ..... 22
- B. Pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat ..... 25
- C. Sistem pemilu ..... 27
- D. Peraturan KPU ..... 27
- E. Kategori disabilitas mental/ODGJ menurut peraturan pemilihan umum ..... 33
- F. Hak konstitusional
  - 1. Pemilihan umum ..... 41
  - 2. Disabilitas mental ..... 42

G. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah .....	44
H. Pemilu perspektif Fiqih siyasah	
1. Pemilihan dengan Bai”at Ahlul Halli Wal Aqdi .....	51
2. Pemilihan dengan cara wilayah al-ahd atau istikhlah .....	52
3. Pemilihan dengan cara kudeta .....	53
4. Pemilihan dengan cara monarki .....	54

### **BAB III HASIL PEMBAHASAN**

A. Pembahasan dan Analisa .....	56
---------------------------------	----

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

